



PENETAPAN

Nomor 60/Pdt.P/2019/PA.Pbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Erdesi bin Romli, tempat dan tanggal lahir Prabumulih, 5 Februari 1978/umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, alamat di Talang Bernai, No. 50 Rt. 04 Rw. 05, Kelurahan Patih Galung, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih, Propinsi Sumatera Selatan, sebagai Pemohon I;

Yuli Pradila binti Hanafi, tempat dan tanggal lahir Prabumulih, 6 Juni 1982/ umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Talang Bernai No. 50, Rt. 04 Rw. 05, Kelurahan Patih Galung, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih, Propinsi Sumatera Selatan, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya secara bersama-sama disebut "**Para Pemohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 28 Agustus 2019 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih pada tanggal 28 Agustus 2019 dengan nomor

Halaman 1 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2019/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara 60/Pdt.P/2019/PA.Pbm telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan dalil-dalil/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **Albert Aryu Ansyah Bin Erdesi** Lahir Prabumulih, pada tanggal 29 Mei 2003 (16 Tahun) 3 bulan, Agama Islam, Belum Bekerja, Alamat, Talang Bernai, No.50 Rt, 04 Rw.05, Kelurahan Patih Galung, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Sumatera Selatan,;
2. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **Albert Aryu Ansyah Bin Erdesi** tersebut telah lama menjalin hubungan (berpacaran) dengan seorang Perempuan yang bernama **Artas Karera Binti Heri Yanto** Lahir Sumber Rahayu, pada tanggal 31 Oktober 2002 umur 16 (enam belas belas) tahun 10 (sepuluh) bulan, Agama Islam, Belum Bekerja, Alamat Dusun I, Blok A, Desa Air Enau, Kecamatan Rambang Niru, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan;
3. Bahwa, Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan kekasihnya tersebut yang bernama **Artas Karera Binti Heri Yanto**, berikut telah sama-sama sepakat untuk melangsungkan perkawinan, dan maksud tersebut telah disepakati atau diresdai pula oleh kedua orang tua maupun keluarga kedua belah pihak;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian karena sesusuan untuk melangsungkan perkawinan;
4. Bahwa, untuk maksud tersebut anak Pemohon I dan Pemohon II dan kekasihnya tersebut telah menghadap dan mengurus segala kelengkapan administrasi yang ditentukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambang Dangku, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan;
5. Bahwa, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambang Dangku, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan tersebut menolak untuk melaksanakan Perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan perempuan yang bernama **Artas Karera Binti Heri Yanto**, tersebut dengan alasan karena anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut dinyatakan belum cukup umur / masih di bawah umur sebagaimana surat

Halaman 2 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2019/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambang Dangku, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, tanggal 28 Agustus 2019, Nomor: B-364/KUA.06.11.08/ PW.02/VII/2019, Perihal Penolakan Kehendak Nikah Atas Nama **Albert Aryu Ansyah Bin Erdesi**;

6. Bahwa, dengan adanya surat penolakan dari Kepala Kantor Urusan Agama Agama Kecamatan Rambang Dangku, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, maka anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak dapat melaksanakan perkawinan dengan Perempuan yang bernama **Artas Karera Binti Heri Yanto** tersebut;
7. Bahwa, Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Perempuan yang bernama **Artas Karera Binti Heri Yanto**, tetap sama-sama bersihkukuh untuk melangsungkan perkawinan, dikarenakan anak Pemohon I dan Pemohon II sudah melakukan hubungan suami istri dengan kekasihnya yang bernama **Artas Karera Binti Heri Yanto** sebanyak 2 kali;
8. Bahwa, oleh anak Pemohon I dan Pemohon II dan Perempuan yang bernama **Artas Karera Binti Heri Yanto**, tersebut tetap berpendirian akan melangsungkan perkawinan maka diperlukan adanya penetapan Dispensasi Nikah dari Pengadilan Agama dan karena itu Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Agama Prabumulih selaku yang berwenang dalam hal ini;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Prabumulih melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi Nikah kepada Anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Albert Aryuansyah Bin Erdesi** untuk menikah dengan Perempuan yang bernama **Artas Karera Binti Heri Yanto**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Halaman 3 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2019/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan saran dan nasihat kepada Para Pemohon agar dapat menunda dulu perkawinan anaknya sampai dengan usia perkawinan yang diperbolehkan Undang-Undang Perkawinan yakni berusia 19 tahun, namun tidak berhasil karena Para Pemohon menyatakan akan segera menikahkan anaknya tersebut dalam waktu dekat;

Bahwa, pemeriksaan diawali dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon, dengan menambahkan keterangan secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa antara Para Pemohon dan Calon besan telah setuju dan sepakat untuk menikahkan anak mereka;

Bahwa, atas adanya permohonan tersebut, anak Para Pemohon bernama Albert Aryuansyah bin Erdesi dan calon isterinya bernama Artas karera binti Heri Yanto, telah diminta oleh Majelis Hakim untuk datang ke persidangan dan keduanya telah dihadirkan dalam persidangan dan telah memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa benar kami berdua akan menikah dalam waktu dekat, karena sudah berhubungan/berpacaran selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa kami telah pernah melakukan hubungan layahnya suami isteri sebanyak 2 (dua) kali, namun belum hamil;
- Bahwa status kami berdua adalah gadis dan perjaka.
- Bahwa jika kami diberi dispensasi untuk menikah, kami akan menjaga ikatan perkawinan dengan baik dan menjalankan kewajiban kami sebagai suami dan istri sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku.
- Bahwa saat ini saya (Abert Aryuansyah) sudah tidak sekolah lagi, pendidikan terakhir SMK, sedangkan Artas Karera pendidikan terakhir juga SMK;
- Bahwa saat ini saya (Albert Aryuansyah) belum bekerja;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor 1674010502780005 tanggal 15 April 2012, atas nama Erdesi dan Nomor 1674014606620003

Halaman 4 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2019/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 April 2012 atas nama Yuli Pradila, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Prabumulih, yang telah dinazzagelen dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 236/34/VIII/1998 tertanggal 14 Agustus 1998, yang asli dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih, yang telah dinazzagelen dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.2
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK), Nomor 1674011704070075 tanggal 17 Juli 2017, atas nama Erdesi, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Prabumulih, yang telah dinazzagelen dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor KT. 2009.10048.Pbm tertanggal 6 Oktober 2009 atas nama Erbert Aryuansyah, yang aslinya dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Prabumulih, yang telah dinazzagelen dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;
5. Fotokopi Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk, Nomor: B-364/KUA.06.11.08/PW.02/VIII/2019, tanggal 28 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambang Dangku, Kabupaten Muara Enim, yang telah dinazzagelen dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.5;

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Para Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Heriyanto bin Ibrahim, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun I, Kelurahan Air Enau, Kecamatan Rambang Dangku, Kabupaten Muara Enim, Propinsi Sumatera selatan.

Halaman 5 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2019/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah disumpah menurut tata cara agamanya, lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Calon Besan Para Pemohon (orang tua dari Artas Karera).
- Bahwa saksi tahu anak Para Pemohon bernama Arbert Aryuansyah, bermaksud ingin menikah, namun terkendala karena umur anak Para Pemohon baru berusia 16 tahun 3 bulan;
- Bahwa saksi tahu antara anak Para Pemohon (Albert dan Artas Karera) sudah saling mengenal dan berpacaran cukup lama;
- Bahwa setahu saksi, Albert (calon Suami) dan Artas Karera (calon isteri), telah pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri, namun belum hamil;
- Bahwa dari cerita Para Pemohon kepada saksi, saat ini Albert (calon suami) bekerja sebagai Petani;
- Bahwa anak Para Pemohon bernama Albert dan calon isterinya bernama Artas Karera, tidak mempunyai hubungan nasab/darah, kerabat semenda dan bukan pula saudara sesusuan;
- Bahwa setahu saksi, anak Para Pemohon bernama Albert dan calon isterinya bernama Artas Karera, tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa setahu saksi, anak Para Pemohon bernama Albert dan Artas Karera, sama-sama beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi, anak Para Pemohon bernama Albert dan Artas Karera, sama-sama belum pernah menikah, statusnya perjaka dan perawan;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon dan saksi sudah sepakat dan setuju untuk menikahkan anak-anak mereka;

2. Susilawati binti Romli, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Talang Bernai, Rt. 004 Rw. 005 Kelurahan Patih Galung, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan. Setelah disumpah menurut tata cara agamanya, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah saudara dari Para Pemohon;

Halaman 6 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2019/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu anak Para Pemohon bernama Arbert Aryuansyah, bermaksud ingin menikah, namun terkendala karena umur anak Para Pemohon baru berusia 16 tahun 3 bulan;
- Bahwa saksi tahu antara anak Para Pemohon (Albert dan Artas Karera) sudah saling mengenal dan berpacaran cukup lama;
- Bahwa setahu saksi, Albert (calon Suami) dan Artas Karera (calon isteri), telah pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri, namun belum hamil;
- Bahwa dari cerita Para Pemohon kepada saksi, saat ini Albert (calon suami) bekerja sebagai Petani;
- Bahwa anak Para Pemohon bernama Albert dan calon isterinya bernama Artas Karera, tidak mempunyai hubungan nasab/darah, kerabat semenda dan bukan pula saudara sesusuan;
- Bahwa setahu saksi, anak Para Pemohon bernama Albert dan calon isterinya bernama Artas Karera, tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa setahu saksi, anak Para Pemohon bernama Albert dan Artas Karera, sama-sama beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi, anak Para Pemohon bernama Albert dan Artas Karera, sama-sama belum pernah menikah, statusnya perjaka dan perawan;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon dan calon besan sudah sepakat dan setuju untuk menikahkan anak-anak mereka;

Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada pendiriannya dan mohon agar permohonannya dikabulkan;

Bahwa, jalannya pemeriksaan telah dicatat selengkapnya dalam berita acara perkara ini dan untuk menyingkat uraian penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

Halaman 7 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2019/PA.Pbm



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Para Pemohon ingin menikahkan anaknya bernama Abert Aryuansyah, namun terkendala umur anaknya yang belum memenuhi persyaratan untuk menikah yakni belum berusia 19 tahun, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Para Pemohon yang bernama Albert Aryuansyah belum berusia 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan Dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat kebenaran dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat/tertulis dan dua orang saksi, yang masing-masing alat bukti tersebut akan dipertimbangkan oleh hakim;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yakni bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon, telah dinazzagelen dan dicocokkan dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti dan secara materil bukti surat tersebut tergolong akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga oleh karenanya Para Pemohon telah terbukti berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Prabumulih, dan oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Pengadilan Agama Prabumulih berwenang memeriksa perkara aquo;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Para Pemohon, telah dinazzagelen dan dicocokkan dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti dan secara materil bukti surat tersebut tergolong akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II yakni sebagai suami dan isteri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yakni bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, telah dinazzagelen dan dicocokkan dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti dan secara materil bukti surat tersebut tergolong akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Para Pemohon dan Albert Aryuansyah mempunyai hubungan hukum dalam perkara aquo, yakni sebagai orang tua kandung dan anak kandung;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Albert Aryuansyah, telah dinazzagelen dan dicocokkan dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti, dan secara materil bukti surat tersebut tergolong akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dan secara materil bukti tersebut menerangkan identitas tanggal lahir atas nama Albert Aryuansyah, sehingga terbukti saat ini anak Para Pemohon bernama Albert Aryuansyah tersebut belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Surat Penolakan Perkawinan (N.5) atas nama Albert Aryuansyah, telah dinazzagelen dan dicocokkan dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti, dan secara materil bukti surat tersebut tergolong akta otentik, karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga oleh karenanya Hakim berpendapat telah terbukti Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambang Dangku, Kabupaten Muara Enim, Propinsi Sumsel, telah menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dengan alasan anak Para Pemohon belum cukup umur;

Menimbang, bahwa selain bukti surat/tertulis tersebut, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama Heriyanto bin Ibrahim dan Susilawati binti Romli, yang dalam persidangan telah memberikan keterangan secara sendiri-sendiri dan di bawah sumpah, yang keterangan keduanya saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon, sehingga dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil sebuah kesaksian,

Halaman 9 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2019/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, bukti-bukti surat dan dua orang saksi di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta persidangan yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Prabumulih;
- Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama, karena ingin menikahkan anaknya bernama Albert Aryuansyah dengan Artas Karera, yang belum cukup umur untuk menikah karena berusia 16 tahun 3 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon bernama Albert Aryuansyah sebagai calon suami dan Artas Karera sebagai calon Isteri sudah saling mengenal dan berpacaran cukup lama yakni sekitar 2 (dua) tahun lamanya sehingga menyatakan sudah siap untuk menikah, dan antara Albert Aryuansyah dan Artas Karera telah melakukan hubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa calon suami bernama Albert Aryuansyah dan calon isteri Artas Karera, sudah berniat dan mendesak untuk segera menikah, karena masing-masing menyatakan jika mereka telah terlanjur melakukan hubungan layaknya suami dan isteri;
- Bahwa status Albert Aryuansyah (calon suami) dan Artas Karera (calon isteri), sama-sama belum pernah menikah atau gadis dan perjaka;
- Bahwa Albert Aryuansyah (calon suami) dan Artas Karera (calon isteri), sama-sama beragama Islam;
- Bahwa Albert Aryuansyah (calon suami) dan Artas Karera (calon isteri), tidak mempunyai hubungan nasab, perkawinan dan bukan pula saudara sesusuan;
- Bahwa Albert Aryuansyah (calon suami) dan Artas Karera (calon isteri), tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa saat ini Albert Aryuansyah sebagai calon suami, sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai petani dan berjanji akan bertanggung jawab

Halaman 10 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2019/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menafkahi isterinya serta sudah siap menikah dan bersedia menjaga ikatan perkawinan dengan baik dan penuh tanggung jawab.

- Bahwa Para Pemohon sudah pernah mengurus kelengkapan persyaratan pernikahan anaknya tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambang Dangku, Kabupaten Muara Enim, namun Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut menolak dan menganjurkan mengajukan permohonan dispensasi kawin/nikah dulu ke Pengadilan Agama Prabumulih.

Menimbang bahwa dari fakta-fakta persidangan tersebut di atas, Hakim akan menilai dan berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pernikahan adalah hak dasar dari setiap individu yang harus dilindungi oleh Negara dan dalam perspektif ajaran Islam pernikahan adalah ikatan janji suci atau *Mitsaqon Gholizhon*, yang jika dilakukan akan bernilai ibadah dan mendatangkan kebaikan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Para Pemohon bernama Albert Aryuansyah bin Erdesi dan calon isterinya bernama Artas Kerera sudah lama saling mengenal, saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), lalu keduanya sudah tidak bisa dipisahkan lagi karena hubungannya sedemikian erat dan masing-masing menyatakan jika mereka telah melakukan hubungan layaknya suami isteri, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mencegah hal-hal yang dapat mendatangkan perbuatan yang melanggar aturan dan norma-norma agama bagi kedua belah pihak seperti perzinahan akan terulang lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat keduanya perlu segera untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan kaidah fiqihyah yang diambil alih menjadi pendapat hakim yang berbunyi :

د ر ا المفا سد مقد م على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa antara calon suami Albert Aryuansyah bin Erdesi dan calon isterinya bernama Artas Karera binti Heri Yanto, tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab,

Halaman 11 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2019/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertalian kerabat semenda, sesusuan, tidak dalam pinangan orang lain, maupun karena berlainan agama, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 39-40 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, selain itu pula calon suami telah cukup siap untuk menjadi seorang suami baik secara lahir maupun secara batin (mental);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon sebagaimana petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua), patut dikabulkan dengan amar sebagaimana diktum di bawah ini:

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan angka 3, oleh perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama Albert Aryuansyah bin Ardesi, untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Artas Karera binti Heri Yanto;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Prabumulih pada hari **Kamis, tanggal 5 September 2019 M.**, bertepatan dengan tanggal 5 Muharam 1441 H., oleh kami Suryadi, S.Ag, S.H, M.H sebagai Ketua Majelis, Lukmin, S.Ag, M.E dan Dwi Husna Sari, S.H.I, sebagai Hakim-Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Nahwa, SH, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Para Pemohon.

Halaman 12 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2019/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Suryadi, S.Ag, S.H, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Lukmin, S.Ag, M.E

Dwi Husna Sari, S.H.I.

Panitera Pengganti

Nahwa, SH

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan Para Pemohon	Rp 170.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 266.000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Catatan :

Penetapan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal :

Halaman 13 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2019/PA.Pbm